

KONFLIK KONTESTASI AKTOR INTRA DESA : BUAH DEMOKRASI MINUS TRANSFORMASI

WIRASANDI

Dosen FKIP Universitas Gunung Rinjani
Selong, Lombok Timur

Email : sandiwira05@gmail.com

ABSTRAK

Desa merupakan media demokrasi paling asli dan tertua di Indonesia yang menjadi arena kontestasi politik aktor intra desa yaitu : pemerintah desa, masyarakat politik dan masyarakat desa itu sendiri. Pergeseran kontestasi aktor dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi membuahkan kembalinya demokrasi ke pangkuan desa. Anehnya, benih demokrasi desa justru mengarah pada konflik yang menajam dan terkonsolidasi antara arus bawah dengan elit lokal. Elit lokal terjebak pada formalisme, romantisme dan konservatisme dalam menjalankan pemerintahan sementara arus bawah menjawabnya dengan gerakan delegitimasi ekstra institusional bahkan anarki. Perhatian terbesar adalah bagaimana mentransformasikan masa depan demokrasi desa ditengah kontestasi penuh konflik ini.

Kata kunci : Konflik, Kontestasi, Demokrasi

ABSTRACT

Of the village is the most authentic and democratic media in Indonesia which became the arena of political actors intra kontestasi village : the village Governments, community politics and society of the village itself. Shifting kontestasi actor of the new order to the order of the Reform resulted in the return of democracy to the bosom of the village. Oddly enough, the seeds of democracy village thus leads to a conflict between the menajam and the consolidated downstream with the local elite. Local elite stuck on formalism, romanticism and conservatism in the running of the Government while the current answer it with extra delegitimasi institutional movement even anarchy. The biggest concern is how to transform the future of democracy in the middle of the village of kontestasi was full of conflict.

Key words : Conflict, Kontestasi, Democracy

PENDAHULUAN

Desa merupakan system pemerintahan pertama dan tertua di Indonesia yang lebih dulu mengeksperimentasikan demokrasi komunitarian dan konvensional bahkan sebelum Belanda menginjakkan jajahnya di negeri ini. Kemampuannya mentransformasikan semangat kesamaan nilai, kekerabatan social, system *trustee* (Kepercayaan), masyarakat tatap muka yang sangat interpersonal dan informal (*face to face community*) yang memudahkannya merajuk demokrasi kerakyatan dengan sangat efektif dan beradab yakni musyawarah untuk mufakat. Dengan jumlah kurang lebih 62.000 desa yang menjadi tempat bermukim bagi kurang lebih 70 % penduduk Indonesia maka desa telah memegang peranan penting sebagai media inisiasi awal masyarakat terhadap pemaknaan signifikansi pemerintahan dan demokrasi dengan masyarakat itu sendiri (www. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Com. W. Riawan Tjandra "Desa, Entitas Demokrasi Riil" 2006).

Sejarah berkata lain karena selama 32 tahun Orde Baru berkuasa dengan system sentralistis maka selama itu pula desa telah dibonsai dan dicabut akar-akar nilai sosialnya kemudian dikooptasi menjadi system tertutup dan berorientasi *top-down*. Pada akhirnya desa tidak mampu lagi menjadi media awal penyemaian pengalaman berdemokrasi ditingkat arus bawah. Ketika keran demokrasi mulai terbuka lebar termasuk semakin diakuinya keotonomian dan keistimewaan desa dalam sistem pemerintahan nasional sebagaimana termaktub dalam UU. 22/ 1999 dan UU. 32/ 2004 maka kembali kita dituntut untuk membaca seberapa matang dan terkonsolidasi kesadaran politik berdemokrasi di desa. Kedua kerangka regulasi nasional tersebut mengenalkan beberapa perubahan paradigma penyelenggaraan desa. perubahan paradigmatic itu dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini :

1. Undang-undang No.22/ 1999 dan UU. No. 32/ 2004 memberikan redefinisi pemaknaan tentang desa dari rumusan yang dikenalkan UU. No. 5/ 1979, "Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat..." menjadi rumusan dalam UU. No.22/1999 yang berbunyi "Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa" atau rumusan UU. No. 32/2004 yang menambahkan kalimat "...yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Secara sederhana rumusan ini yang dibawa oleh UU. No. 22/1999 dan UU. No. 32/2004 bisa diartikan sebagai kekuasaan desa untuk berkreasi dalam menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat istiadat, kebutuhan dan aspirasi warganya.

2. penghargaan terhadap keanekaragaman dan otonomi asli.
3. kehadiran Badan Perwakilan Desa dalam konsep UU. No. 22/ 1999 atau Badan Permusyawaratan Desa dalam UU. No. 32/ 2004 memungkinkan terjadinya penyebaran kekuasaan di tingkat desa; dari kekuasaan monolitik di tangan kepala desa ke relasi kuasa yang lebih berimbang.
4. Dalam hal keuangan desa, UU. No.32/ 2004 membawa perubahan pengaturan tentang desa. diantaranya yang bisa dianggap sebagai kemajuan adalah tidak dipakainya lagi paradigma bantuan pemerintah kabupaten/ kota sebagai sumber pendapatan desa, diganti dengan paradigma sharing yang selanjutnya menjadi hak desa.

Dengan dikembalikannya demokrasi ke desa ini maka seharusnya dan sepatutnya kita berharap reinkarnasi semangat demokrasi konvensional dan beradab dahulu kembali bersemi ditengah-tengah masyarakat. Ekspektasi ini nampaknya masih berjarak dibandingkan fenomena yang ada. Reinisiasi dan reinstitusionalisasi demokrasi desa

ditampilkan dengan wajah yang masih compang-camping bahkan berbau anarkhi. Tidak sedikit aktor-aktor strategis desa seperti pemerintah desa, masyarakat politik desa dan masyarakat umum desa bergerak, berkompetisi, bertarung dengan nilai-nilai dan instrumen yang bertolak belakang dengan demokrasi desa itu sendiri. Demokratisasi desa tidak sepenuhnya menampilkan pewajahan politik yang efektif dan beradab.

Pengamatan ini menjadi urgen dalam membaca lokalitas politik desa dikarenakan beberapa pertimbangan.

Pertama ; Dengan struktur masalah yang memungkinkan rawan terjadi di desa manapun di negeri ini maka kecurigaan terbesar adalah sebenarnya banyak masalah serupa telah terjadi.

Kedua ; sebagai upaya menemukan mainstream kajian yang berbeda, jikalau selama ini kita sibuk mengkaji desa dilihat dari segi kapasitas keotonomianya sekaitan dengan format hubungan desa dengan supra desa maka beralih pada bagaimana kesiapan prasyarat sosial dan institusi serta aktor desa itu sendiri dalam mengelola demokrasi.

Ketiga ; memahami sebab dan akibat dari konflik antar aktor intra desa ini terhadap nasib demokrasi desa kedepan. Kata Sutoro Eko "Telah Banyak program untuk desa : Inpres Desa Tertinggal, Sarjana Masuk Desa, Teknologi Pedesaan, otonomi desa maka kita sepatutnya mengenal "politik aktor intra desa"(Dwipayana & Soetoro Eko, ed. 2003).

Aktor Politik Intra Desa

Dapat dikemukakan tiga aktor pokok politik intra desa yang mencerminkan posisi sosial, politik dan kelembagaannya dalam pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengarahkan otonomi suatu desa. Pemilahan ini direkognisi dari cara umum memetakan aktor politik dalam

negara yang dikembangkan oleh Karl Jackson (1978) bahwa masyarakat bernegara-*polity*-memiliki tiga arena penting yaitu : *Civil Society*, *Political Society* dan *The State* (Cornelis Lay. 2005).

Model pemetaan ini direkognisi ke desa dengan tiga aktor intra desa yakni :


Pertama ; Pemerintah Desa (*The State*). Penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa melalui lembaga dan instrumen pemerintahan desa seperti kepala desa aparatur desa, legislatif desa (LKMD/ BPD).

Kedua ; Masyarakat Politik Desa (*Political Society*). Aristokrat lokal, tokoh masyarakat, pengurus parpol dan saudagar desa sebagai kelompok kepentingan bahkan kelompok pemerintah desa itu sendiri yang memiliki kekuasaan, preferensi politik dan posisi tawar yang kuat terhadap pemerintahan desa dan masyarakat umum.

Ketiga ; Masyarakat Desa (*Civil Society*). Masyarakat umum sebagai basis legitimasi dan konsumen layanan publik pemerintahan desa dengan tingkat inkubasi kelembagaan terendah hanya pada taraf Lembaga Masyarakat Desa (LMD) sebagai mitra pemerintah desa. Terlebih dahulu kita akan melihat perbandingan dan pergeseran posisi dan peran aktor intra desa pada masa Orde Baru hingga masa Orde Reformasi. Perbandingan ini sebagai bagian yang dapat mempertegas bagaimana seharusnya posisi dan peran aktor tersebut bergerak dalam arena politik desa.

Kontestasi Aktor Desa Masa Orde Baru

Pewajahan politik aktor intra desa masa Orde Baru menurut UU. No. 5 Tahun 1979 dapat digambarkan sebagai berikut :



Konfigurasi aktor politik intra desa menurut UU No. 5/ 1979 pada masa Orde Baru ini mengarahkan penciutan ruang demokrasi desa disertai pembengkakan otoritas politik pada satu aktor yang memunculkan pola monolitik dan oligarkhi di desa. Hal ini dapat dilihat dari :

Pertama ; Kepala Desa adalah centrum segala proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Derajat artikulasi dan agregasi kepentingan publik adalah faktor yang tidak menentukan dan dibutuhkan untuk berjalanya sistem ini dikarenakan seluruh space politik yang ada berada dalam gengaman kekuasaan seorang kepala desa. Kepala desa merupakan kepala pemerintahan, kepala organisasi masyarakat desa yang bernaung atas nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bahkan sekaligus sebagai aristokrat loka paling berpengaruh dan representatif dibandingkan masyarakat politik manapun di suatu desa.

Kedua ; Kepala desa lebih loyal kepada supra desa daripada ke masyarakatnya sendiri sebagai akibat dari pemaksimalan demokrasi desa, kebanyakan kepala desa hasil dari restu dan pengarahan dari elit supra desa. Karena itu mereka hanya

membutuhkan legalitas bukan legitimasi.

Ketiga ; desa tidak dianggap sebagai suatu unit pemerintahan nasional karena itu didorong sebagai teritori yang tidak perlu berdinamika dan berpolitik. Akibat lanjut dari pola monolitik ini adalah homogenisasi dan kooptasi design pembangunan dan kemasyarakatan dari pemerintah daerah.


Keempat ; Singkretisasi dan politisasi kekuatan elit lokal seperti aristokrat lokal sebagai kekuatan formil yaitu menjadi kepala desa dan aparatur desa. Cara ini yang dinilai tepat digunakan untuk melakukan penetrasi atas gejala ditingkat bawah.

Muara dari format pemerintahan desa ini adalah Desa menjadi organisasi pemerintahan yang diwajibkan "netral, tanpa dinamika dan tanpa politik" terkecuali atas "petunjuk" pemerintah supra desa. Kondisi ini bahkan dapat dikatakan sebagai pewajahan masyarakat asimetris, Menurut James S. Coleman (1982) Asymmetric society merujuk pada kondisi ketidakberdayaan institusi pemerintah dan institusi lokal memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dieksploitasi atau ditindas bahkan sebagian dari institusi sosial tersebut justru terkooptasi dan mendukung kepentingan pemerintah maupun pasar. Para elit lokal juga tidak bisa berbuat banyak karena mereka telah menjadi *symbolic leaders*, mempunyai banyak pengikut tetapi

keberadaannya tidak diperhitungkan oleh pemerintah (Usman, 2004). Masyarakat desa mengalami keterasingan atas teritori, nilai sosial, pemimpin dan kelembagaannya sendiri. Mereka menjadi "Silence Majority" yakni masyarakat mayoritas yang hanya diam dan tertekan atas ketiadaan akses dan kemampuan mempengaruhi kebijakan tingkat desa.

Kontestasi Aktor Desa Orde Reformasi

Perubahan konstelasi politik menuju era reformasi mendorong lahirnya kebijakan desentralisasi politik hubungan pusat dan daerah sebagaimana tertuang dalam UU. 22/1999 dan UU. 32 /2004 yang juga memberi pengakuan atas otonomi dan keistimewaan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Pada masa ini sistem pemerintahan desa dapat digambarkan sebagai berikut :



Menurut UU No. 22 / 1999. dan UU. No. 32/ 2004 eksistensi desa mengalami pergeseran yang sangat substantif baik dalam aspek keotonomian dan kedemokrasiannya hingga aspek kelembagaannya. **Pertama;** Desa adalah salahsatu inti pemerintahan Nasional di tingkat lokal yang memiliki nilai, keistimewaan, keotonomian sendiri secara otomatis perihal tersebut memberi pengakuan adanya dinamika, kepentingan dan politik lokal desa itu sendiri yang dalam derajat tertentu merupakan hak mutlak aktor intra desa untuk mengelolanya demi kebaikan masyarakat desa. **Kedua;** pemerintahan desa diselenggarakan secara demokratis melalui check and balances. Kepala desa bukan lagi centrum otoritas melainkan membutuhkan agregasi dan artikulasi yang mendalam dan terlembaga dari Pemdes, BPD, LMD dan masyarakat desa (Dwipayana & Soetoro Eko, ed, 2003). **Ketiga;** masyarakat desa dan elit lokal memiliki ruang publik yang luas untuk berpartisipasi terhadap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan

pemerintahan desa. Karena itu, pemerintahan desa sangat membutuhkan legalitas dan legitimasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa tersebut. **Keempat;** sebagai desa otonom dan fungsional maka rumus "Money Follows Functions" diberlakukan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai anggaran operasional rutin dan operasional pembangunan desa. Muara dari format sistem pemerintahan desa ini mengharuskan dilakukannya deliberasi aspirasi dan kepentingan pemerintahan desa kepada elit lokal dan masyarakat desa sebagai basis legalitas dan legitimasi sekaligus konsumen dari kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri.

Akar Demokrasi Konfliktual

Secara sederhana ditinjau dari aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa maka tidakada lagi yang dapat membatasi arus demokrasi dan pembangunan desa. Fakta kian maraknya konflik dan kekerasan antar aktor intra desa hingga sekarang membuahkan pertanyaan : kenapa

itu semua bisa terjadi disaat demokrasi telah dikembalikan ke desa ? mengapa konflik itu tidak terkelola secara demokratis? pelacakan jawaban atas pertanyaan ini berujung pada beberapa hipotesis bahwa sebagian besar masalah bukan dari institusi demokrasi desanya melainkan dari ketakpahaman, kegamangan dan ketidaksiapan berdemokrasi dari aktor politik desa itu sendiri.

Semua itu dapat dilihat dari jebakan-jebakan kegagalan mengelola demokrasi yang dapat dikelompokkan dalam tiga jebakan demokrasi desa.

Pertama ; Jebakan formalisme. Elit lokal dan elit desa lebih fokus pada administrasi modern, mengatur hubungan antar aparatur desa, hubungan dengan supra desa sementara disisi lain membatasi pengembangan kemitraan dengan masyarakat desa sendiri. Demokrasi desa terlalu berbau "*High politics*", mengutamakan status formal dan prosedur, yang kontraproduktif dengan semangat kultur politik masyarakat desa yang penuh interpersonalitas, informal, dialog dan kesederhanaan. Elit Pemdes dan elit lokal tidak tampak lagi sebagai tokoh yang kharismatik, familiar dan merakyat melainkan imitasi sosok politisi kelas atas yang asing bagi warganya sendiri.

Kedua ; Jebakan romantisme politik adalah proses personalisasi (mempribadikan) institusi nonpersonal seperti institusi publik dan pemerintahan. Kultur politik yang menilai kekuatan terpenting dari bekerjanya institusi berasal dari daya simbolik, mitologi dan kesakralan elit institusi tersebut baik yang terbentuk sebagai bagian dari karakter awal sistem pemerintahan tradisional maupun hasil kultur politik bentukan rejim yang berkuasa. Menguatnya posisi aristokrat dan elit lokal pada masa Orde Baru mendorong motivasi

romantisme baru atas sistem dan proses politik yang telah bergeser di era reformasi. Ambisi untuk mendominasi ruang publik desa terus dilakukan dengan berbagai cara dan rasionalisasi. Demokrasi desa didominasi dan diaktivasi oleh segelintir aparatur desa, BPD dan tokoh masyarakat yang diklaim sebagai simpul aktor strategis desa sementara konstituen terbesar yaitu masyarakat desa dinilai tidak perlu terlibat lebih dalam dengan alasan ketidaktahuan mereka akan politik dan pembangunan desa. Pengabaian, peminggiran dan penetrasi politik elit desa ini memicu munculnya delegitimasi dan desakralisasi arus bawah yang sering diekspresikan dengan cara-cara konfliktual.

Ketiga ; Jebakan konservatisme. Pemerintahan Desa hanya mengatur sisi domestik dan konvensional desa seperti ketertiban, redistribusi, adat dan penyakit masyarakat tetapi tidak terampil mengatur kelembagaan, pembangunan dan ekonomi desa. Pembangunan desa didominasi program fisik yang banyak memanjakan aparatur desa seperti perbaikan kantor desa, kantor BPD, kendaraan dan fasilitas lainnya. Program pembangunan untuk masyarakat desa sendiri masih minim dan tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kekecewaan dan pesimisme atas demokrasi desa.

Jebakan-jebakan dekadensi pola pikir dan mentalitas aktor politik desa ini memunculkan beragam masalah yang memperpanjang jarak urgensi demokrasi dengan emergensi pelakunya sendiri sebagaimana direkam oleh Soetoro Eko dkk dalam daftar masalah dominan yang muncul di internal desa sebagai berikut :

❖ Pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa yang masih


didominasi oleh elit pemerintah desa dan elit desa.

- ❖ Masalah transparansi dan akuntabilitas dan responsivitas kekuasaan di desa
- ❖ Lemahnya partisipasi masyarakat desa dalam arena pemerintahan dan pembangunan desa.
- ❖ Pola pikir masyarakat desa yang masih pragmatis dan konservatif.
- ❖ Pemerintah desa lebih loyal kepada regulasi dan pemerintah supra desa ketimbang kepada warganya.
- ❖ Pilkada yang sarat dengan politik uang dan kekerasan.
- ❖ Lemahnya kemitraan antara desa dengan BPD dan dengan lembaga masyarakat desa.
- ❖ Kuatnya posisi tawar dan pengaruh aristokrat dan pengurus parpol mengakibatkan pemerintahan desa hanya bergulir ditingkat elit desa.
- ❖ Rendahnya budaya demokrasi dan kapasitas menjalankan pemerintahan secara demokratis dan bertanggung jawab (Sumarjono, 2005).

Masalah-masalah ini merupakan jelmaan lemahnya prasyarat sosial berjalanya

demokrasi ditingkat arus bawah. Derajat kematangan konsolidasi demokrasi desa dapat dibaca dalam dua aras utama yaitu : Aras Institusional. Dengan pelembagaan demokrasi desa yang sudah sedemikian apik, mengatur keterlibatan multiaktor, menguatnya check and balances ternyata memberi sinyal bahwa kunci masalahnya berada pada tidak matangnya kapasitas dan mentalitas politik aparatur desa dan aktor strategisnya mengelola demokrasi desa. Sementara itu, Aras Nilai yang mengunggulkan norma, moral, *agency* dan kesadaran kritis telah mengalami politisasi dan birokratisasi sebagai akibat penghapusan memori kolektif demokrasi tradisional oleh Orde Baru. Konstelasi ini menjadikan desa tertatih-tatih menapak dan merangkai ulang jejak demokrasi baru yang mereka miliki.

Maraknya masalah pada dua aras ini menjadi pertanda sulitnya aktor politik desa keluar dari bayang-bayang tradisi politik masa lalu. Pemetaan politisasi dan kegagalan pengelolaan ruang publik oleh para aktor dalam demokrasi desa dapat dibaca dalam bagan berikut :



Masyarakat desa sebagai kelompok terbesar justru mengalami penyerobotan ruang publik (*local capture*) dari elit lokal dan elit desa dengan *space* politik yang paling kecil di desa. Masyarakat politik menjadi agen pragmatis yang mampu menegosiasikan dan memobilisasi kekuatan politik dalam dua arena yaitu publik dan pemerintah desa sementara Pemerintahan desa bergerak secara penuh dalam berbagai arena karena memiliki legalitas


kelembagaan dan legitimasi simbolik dari kelompok masyarakat politik desa. demokrasi akhirnya bercorak elitis.

Masyarakat desa cenderung skeptis untuk campur tangan atas perubahan politik desa karena mereka adalah kelompok rentan terhadap resiko politik dan ekonomi jikalau terjadi kesalahan. Penyebab lain adalah persepsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Mereka cenderung berfikir untuk

tidak mengeluarkan biaya materi untuk kegiatan politik seperti transportasi dan konsumsi mengikuti atau membiayai gerakan politik dan acara-acara di desa karena lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bagi mereka demokrasi adalah barang aneh dan tidak penting dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan hidup. Bagi mereka politik dan pemerintahan adalah urusan elit lokal dan ketimpangan otoritas politik antara masyarakat dengan elit lokal sudah merupakan takdir dikarenakan perbedaan kepemilikan modal tradisional (status) dan modal ekonomi. Bahkan acapkali terjadi perlombaan kekuasaan ditingkat lokal untuk mendapatkan petani sebagai buruh atau anggota karena kekuatan tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan dan kemakmuran. Kuncinya pada kekuatan mobilisasi massa (Soetoro eko, 2003).

Krisis dan Pergulatan Desa

Jawaban atas ketidakjelasan sistem dan kemanfaatan demokrasi desa mendorong terbentuknya akumulasi kekecewaan arus bawah terhadap aparatur desa dan aristokrat lokal. Elit lokal cenderung memandang masyarakat desa bersifat permisif dan apolitis terhadap apapun kesalahan maupun penyimpangan pengelolaan pemerintahan desa. Pendapat ini merupakan kesalahan fatal dalam membaca karakteristik dan logika gerakan perlawanan arus bawah. Kian maraknya gerakan anarkhi dan pendelegitimasi masyarakat desa terhadap elit lokal telah cukup menjadi pertanda bagi kita agar lebih responsif dan mendalam memahami praksis pembebasan politik ala arus bawah. Krisis politik dan pergulatan aktor politik intra desa dapat dijabarkan dalam bagan berikut :



A. Ali Said Akbar. 2008

Aktor politik intra Desa bergerak dalam space politik yang tidak tertib, setiap aktor tidak memiliki demarkasi yang permanen sekalipun secara kelembagaan telah jelas posisinya. Demokrasi desa semakin liberatif daripada komunitarian karena pengelolaan tidak lagi berbasis musyawarah mufakat melainkan hasil ketegangan dan negosiasi

kepentingan antar kolektifitas massa. Hal ini dikarenakan Masyarakat umum memiliki resistensi dan otonomi relatif dalam mempengaruhi elit lokal dan elit desa. Nilai-nilai kehidupan bersama menjadi tidak jelas karena telah sering dimanipulasi dan dipolitisasi oleh elit lokal. Pemerintahan desa tidak dapat bergerak secara elitis lagi tetapi

mencari kolektifitas massa yang paling besar sebagai basis kekuatan politik dan legitimasi menjalankan pemerintahan. Pola inilah yang rawan konflik terbuka antar kubu politik tingkat desa. Pada tingkatan ini gerakan arus bawah selalu bersifat ekstrainstitusional yaitu bergerak sendiri tanpa menggunakan kelembagaan politik desa yang ada seperti menyampaikan keluhan kepada BPD dan tokoh masyarakat. Mereka melihat dirinya harus berkompetisi bukannya bekerjasama atau meminta bantuan dari elit lokal mengingat elit lokal sudah sangat politis dan tidak independen lagi dalam proses tersebut.

Menurut Soetoro Eko Masyarakat desa pada dasarnya tidak bodoh melainkan mereka adalah politisi dan ekonom tradisional yang mampu membuat estimasi akomodasi politik dan untung-rugi atas kebijakan. Keterbatasan pengetahuan dan akseslah yang membuat mereka lamban bergerak meskipun tetap akan melawan. James C Scott (Perlawanan Orang-orang Kalah) dan Anders Uhlin (Oposisi Berserak) : Rakyat biasa tidak memiliki sifat alamiah untuk ditindas, hanya saja perlawanan rakyat biasa kurang dapat ditemukan dalam bentuk kontestasi dan konflik terlembaga melainkan melalui saluran tradisional yaitu metode tidak langsung dan interpersonal : skeptis, tidak patuh, pembusukan karakter, kolektifitas massa. Metode langsung dan tidak terlembaga : demonstrasi, pembangkangan dan anarkhi.

Teoritisasi terbaru yang secara komprehensif dapat menjelaskan fenomena politik anarkhi ditingkat lokal ini seperti yang dikembangkan oleh Snow, Soule dan Kriese yang mengkonseptualisasikan 5 poros gerakan sosial dan setiap gerakan setidaknya memenuhi 3 poros.

Pola ini massif ditemukan dalam arena politik lokal. Kelima poros tersebut :

1. Tindakan kolektif atau gabungan. Gerakan arus bawah mengandalkan kekuatan kolektifitas kelompok/massa guna mencapai legitimasi dan meningkatkan posisi tawar mereka terhadap elit.
2. Tujuan atau klaim yang berorientasi pada perubahan. Gerakan ini selalu mendorong isu-isu radikal yang mengutamakan

terjadinya perubahan secara cepat seperti : permintaan mundur bagi aparat desa atau anggota BPD. Mereka melihat negosiasi atau pemberian kompensasi atas suatu tuntutan bukanlah jalan keluar terbaik. Ini adalah buah delegitimasi yang akut disertai merosotnya wibawa elit lokal.

3. Sesuatu tindakan kolektif yang bersifat ekstra institusional atau noninstitusional. Arena gerakan ini dominan dilakukan tanpa melalui saluran politik terlembaga melainkan melalui agitasi dan gerakan jalanan.
4. Organisasi tertentu. Arus bawah telah relative mampu me bentuk organisasi darurat dan temporal guna mendukung soliditas massa dan keberlanjutan perlawanan.
5. Keberlanjutan dalam hal waktu sampai tingkat tertentu. Mampu menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan aspirasinya seperti dialog, publikasi, demonstrasi dan sebagainya hingga tercapainya jawaban atas tuntutan mereka (Gerry Van Klinken, 2007).

Mentransformasikan Demokrasi Desa

Cukup banyak diskusi demokrasi lokal yang melihat fakta-fakta ini sebagai ancaman terhadap masa depan kelembagaan demokrasi ditingkat desa. Merebaknya fragmentasi dan kolektifitas gerakan massa, luntarnya komunitarian sosial dan polarisasi elit lokal dimaknai sebagai bagian dari kegagalan demokrasi tersebut. Amat riskan dan vatal bagi kita jikalau melihat fenomena ini akan berujung pada kegagalan demokrasi sebagaimana vatalnya menganggap demokrasi formal-modern akan dapat diadaptasi oleh masyarakat manapun dalam waktu sekejap. Logika alternatif yang dapat dimunculkan adalah melihat gejala ini sebagai prototipe awal membangun kembali demokrasi ditingkat bawah yang ditandai dengan stimulus kemunculan iklim kontestasi dan kompetisi antar aktor dalam desa sebagai logika dasar dari demokrasi itu sendiri.

Pengalaman banyak negara mengungkapkan sejarah dan pembilahan sosial mempunyai dua wajah yang bersifat

kontradiktif : bisa menjadi bencana atau sebaliknya menjadi kekuatan bagi pengembangan demokrasi. Ia menjadi bencana manakala struktur sosial yang terbentuk sudah sangat terkonsolidasi dan manakala perbedaan sudah bersifat fundamental itu kemudian dikuatkan dengan pemilahan kategori graduated, seperti struktur okupasi dan jabatan politik (Donald K. Horowitz, 2000).

Ketika kita hendak membacanya sebagai eksperimen awal politik desa yang memberi peluang berkembangnya demokrasi maka ada beberapa hal yang harus dicermati :

Pertama ; Aksi pembusukan karakter, kolektifitas massa, demonstrasi, kekerasan, anarkhi bahkan pembunuhan oleh masyarakat desa tidak dapat dibaca sebagai gerakan anti manusia “adi luhung” dan anti demokrasi melainkan merupakan metode politik yang khas orang desa dalam mengelola dan mempercepat bekerjanya demokrasi lokal. Pola ini dapat memberi memori politik kepada siapapun untuk mengutamakan kehati-hatian (*awareness*) terhadap hak publik dan penyelenggaraan demokrasi desa yang tidak elitis melainkan secara partisipatif.

Kedua ; Pelembagaan pemerintahan desa dengan terbentuknya Eksekutif (Pemdes) dan Legislatif desa (BPD) bukan jaminan demokrasi berjalan melainkan disertai mediasi pembentukan berbagai lembaga masyarakat desa (LMD) berbasis keragaman lokal sebagai saluran resmi (keterwakilan) dan mitra langsung dari aparatur desa serta mengurangi dominasi elit lokal. LMD terkadang menjadi komponen pemerintahan desa yang jarang tersentuh pemberdayaan. Perhatian terhadap pembukaan saluran politik baru dalam masyarakat

majemuk telah lama diperhatikan oleh ilmuwan politik seperti Arendt Lipjhaart dengan menawarkan demokrasi konsasional karena bersendikan konsep representase politik dari kelompok sosial yang ada (David E, 1996).

Ketiga ; Mendorong proses “*Cross cutting affiliation*” (Nasikun, 2003). Aparat desa dan elit lokal diperkenalkan pada metode pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan desa secara partisipatif mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi kebijakan. Metode ini juga diterapkan ketika India menggelar program Perencanaan Rakyat sebagai tindak lanjut dari politik desentralisasi (John Harris, 2005). Upaya ini untuk mendekatkan aparatur desa dan elit lokal untuk bekerja bersama masyarakat, falsafah lama yang dapat dipakai bahwa banyak pekerjaan akan selesai bukan dengan mempekerjakan orang lain tetapi dengan bekerja bersama orang lain. Dengan demikian akan mengurangi disparitas mendalam antara elit dan massa di desa.

Kita semua merindukan kembalinya desa sebagai basis bersemainya demokrasi yang beradab. Kita tidak dapat lagi berfikir mundur dengan menyatakan demokrasi belum dapat ditegakkan sekarang ini mengingat pilihan politik masa lalu pun tidak kalah buruknya untuk dilakoni kembali. Pilihan terbaik adalah menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai modalitas pembelajaran politik bagi para pelaku dan pengiat demokrasi lokal.

Sumber Bacaan :

Sumarjono, Soetoro Eko, Parwoto M, Barori, Ade Chandra, Widyo Hari Murdianto dkk. “Transformasi Ekonomi-Politik Desa”. APMD Press Yogyakarta dan Ford Foundation, february 2005.

- Dwipayana & Soetoro Eko, ed, "Membangun Good Governance di Desa, IRE Press, Yogyakarta. 2003.
- Dreze dan Sen,1996, Crook and Sverrisson, 2001, Moore dan Putzet 1999 dalam buku Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Soetoro eko, APMD press Yogyakarta tahun 2003.
- David E. Apter. "Pengantar Analisa Politik" PT Pustaka LP3ES Indonesia. 1996.
- Nasikun. "Sistem Sosial Indonesia" PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Donald K. Horowitz. "Ethnic Groups in Conflict" Berkeley : University of California Press. 2000.
- Sunyoto Usman, "Jalan Terjal Perubahan Sosial" CIReD dan Jejak Pena, Yogyakarta. 2004.
- Gerry Van Klinken "Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia" dalam Snow, Soule dan Kriesi : "The Blackwell Companion to Social Movement". Buku Obor & KITLV, Jakarta. 2007.
- Drs. H. Syaukani , HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA. "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan" Pustaka Pelajar & Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. 2005.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed) dalam Myrna Eindhoven "Politik Lokal di Indonesia : John F. McCarthy. "Dijual ke Hilir : Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah". KITLV dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007.
- John Harriss, Kristian Stokke, Olle Tornquist. "Politisasi Demokrasi & Politik Lokal Baru". Demos, Jakarta. 2005.
- Jurnal Masyarakat Indonesia dalam Cornelis Lay "Demokrasi Lokal Dalam Masyarakat Terbelah : Amaras di Bawah Bayang-Bayang Aristokrasi. LIPI. Jakarta. 2005.
- www. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Com. W. Riawan Tjandra "Desa, Entitas Demokrasi Riil" 2016.